

RELAAS PANGGILAN

Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini Kamis tanggal 25 - April 2024 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Kds tanggal 23 April 2024;

TELAH MEMANGGIL

Moh Nanak Riawan bin Moh Salim, NIK , tempat dan tanggal lahir Kudus, 02 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 006 RW. 005 Desa Getassrabi Kidul Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 02 September 2024**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara antara:

Erni Setiawati binti Kusudi, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Moh Nanak Riawan bin Moh Salim, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu Radio Suara Kudus;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama / ~~kedua~~.

Disiarkan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 25 April 2024
Jam : 12:45 WIB

Penanggung Jawab
Radio Suara Kudus



Octa Sulana

Jurusita,



Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.

RELAAS PANGGILAN

Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini Senin tanggal 27 05 2024 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 361/Pdt.G/2024/PA.Kds tanggal 23 April 2024;

TELAH MEMANGGIL

Moh Nanak Riawan bin Moh Salim, NIK , tempat dan tanggal lahir Kudus, 02 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 006 RW. 005 Desa Getassrabi Kidul Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 02 September 2024**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara antara:

Erni Setiawati binti Kusudi, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Moh Nanak Riawan bin Moh Salim, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;


Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu Radio Suara Kudus;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama-/ kedua. f

Disiarkan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 27 - 05 - 2024
Jam : 12:45 WIB

Penanggung Jawab
Radio Suara Kudus


Ceta Silwana


Jurusita,
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.